



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid/2015/PT Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini :

Nama lengkap : M.ISNAINI als Gembel ;  
Tempat Lahir : Bima ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Link. Bina Baru Rt.10/Rw.04, Kelurahan  
Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota  
Bima ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum / Advocat yaitu H. M. LUBIS, SH, Advocat / Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advocat/ Penasehat Hukum “ M Lubis, SH dan Partners “, Jl Dam Runtu No.17 Kelurahan Rabangudu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus No.09/M-ADV/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

## **Pengadilan Tinggi Mataram ;**

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan Kesatu : pasal 114 ayat (1) UU No.35 Thn. 2009 Tentang Narkotika ;**

Bahwa ia terdakwa M. ISNAINI als GEMBEL , pada hari Kamis tanggal 9 April 2015, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Lingkungan Bina Baru Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ABDUL HAFID, saksi IRWAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi TAUFARRAH MAN dan saksi ABDUL GAFUR (kelimanya anggota Buser Polres Bima Kota), menangkap saksi RIZALUL FIKRI di jembatan Padolo Kota Bima dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu dan selanjutnya saksi saksi RIZALUL FIKRI diinterogasi bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dari terdakwa M. ISNANI Alias GEMBEL di rumahnya sehingga para saksi langsung membawa saksi RIZALUL FIKRI menuju ke rumah terdakwa M. ISNAINI Alias GEMBEL yang lokasinya tidak jauh dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ISNAINI Alias GEMBEL yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF RENDRA dan saksi. M. FAISAL yang saat itu sedang menggunakan shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ,para saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 11 (sebelas) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok plastic, 11 (Sebelas) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZAIUL FIKRI, saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRA dan saksi. M. FAISAL, beserta barang buktinya diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.;

Berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan iaporan hasil Pengujian Nomor : 15.108.99.20.05.0083.K tanggal 16 April 2015, diperoien hasii uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).;

## **ATAU Kedua : pasal 112 ayat (1) UU No.35 Thn. 2009 Tentang Narkotika**

Bahwa ia terdakwa M. ISNAINI als GEMBEL , pada had Kamis tanggal 9 April 2015, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Lingkungan Bina Baru Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ABDUL HAFID, saksi IRWAN , saksi EDI KURNIAWAN , saksi TAUFARRAH MAN dan saksi ABDUL GAFUR (kelimanya anggota Buser Polres Bima Kota ) , menangkap saksi RIZALUL FIKRI di jembatan Padolo Kota Bima dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu dan selanjutnya saksi saksi RIZALUL FIKRI diintrogasi bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dari terdakwa M. ISNANI Alias GEMBEL di rumahnya sehingga para saksi langsung membawa saksi RIZALUL FIKRI menuju ke rumah terdakwa M. ISNAINI Alias GEMBEL yang lokasinya tidak jauh dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ISNAINI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GEMBEL yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF RENDRA dan saksi. M. FAISAL yang saat itu sedang menggunakan shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, para saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 11 (sebelas) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok plastic, 11 (Sebelas) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZAIUL FIKRI, saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF RENDRA dan saksi. M. FAISAL, beserta barang buktinya diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.;

Berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan hasil Pengujian Nomor : 15.108.99.20.05.0083.K tanggal 16 April 2015, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).;

**ATAU : Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn. 2009**

**Tentang Narkotika ;**

Bahwa ia terdakwa M. ISNAINI als GEMBEL, pada hari Kamis tanggal 9 April 2015, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Lingkungan Bina Baru Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyalahgunaan Narotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ABDUL HAFID, saksi IRWAN , saksi EDI KURNIAWAN , saksi TAUFARRAH MAN dan saksi ABDUL GAFUR (kelimanya anggota Buser Polres Bima Kota ), menangkap saksi RIZALUL FIKRI di jembatan Padolo Kota Bima dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu dan selanjutnya saksi saksi RIZALUL FIKRI diinterogasi bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dari terdakwa M. ISNANI Alias GEMBEL di rumahnya sehingga para saksi langsung membawa saksi RIZALUL FIKRI menuju ke rumah terdakwa M. ISNAINI Alias GEMBEL yang lokasinya tidak jauh dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ISNAINI Alias GEMBEL yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya bersama dengan saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF RENDRA dan saksi. M. FAISAL yang saat itu sedang menggunakan shabu dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ,para saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 11 (sebelas) kantung plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok plastic, 11 (Sebelas) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZALUL FIKRI, saksi ARIF ANSHARRUN, saksi ARIF RENDRA dan saksi. M. FAISAL, beserta barang buktinya diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan hasil Pengujian Nomor : 15.108.99.20.05.0083.K tanggal 16 April 2015, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg.Perkara.: PDM-36/R.Bima/06/2015 tanggal 6 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa M ISNAINI als GEMBEL, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M ISNAINI als GEMBEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 11 (sebelas) kantong plastik klip bening berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah dompet warna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok plastik, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima kemudian menjatuhkan putusan tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : 117/PID.B/2015/PN.Rbi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.ISNAINI als GEMBEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua) kantong plastic klip bening berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,34 ( nol koma tiga empat ) gram,
  - 11 (sebelas) kantung plastic klip bening berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,12 ( nol koma satu dua) gram,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah tabung kaca ,
- 1 (satu) buah jarum,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) timbangan warna hitam merka CHQ,
- 1 (satu) buah gunting,3 (tiga) buah sendok plastic,
- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam..

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana akta permintaan banding no. 177/Pid.B/2015/PN.Rbi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana akta pemberitahuan permohonan banding No.177/Pid.B/2015/PN.Rbi;

Mengingat pula akan akta permintaan banding No.177/Pid.B/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permibtan banding dari Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana akta permohonan banding No.177/Pid.B/2015/PN.Rbi.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 02 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2015 dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula atas permohonan banding dari Penasehat Hukun Terdakwa tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2015 dan atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima akan tetapi kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara seperti tersebut dalam surat keterangan No. 177/Pid.B/2015/PN. Rbi;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 Agustus 2015 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2015, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaannya pada tanggal 19 Agustus 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa :putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan menurut Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera dan kurang mendidik bagi terdakwa dan generasi muda kedepannya.
- Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.177./Pid.B/2015/PN. Rbi tanggal 13 Agustus 2015 khusus mengenai pasal yang dibuktikan sedangkan mengenai ppidanaannya sesuai dengan isi tuntutan Penuntut Umum, dan apabila Majelis Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding serta kontra memori banding dari Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan didalam surat tuntutannya dan bukan merupakan alasan-alasan yang baru, hal tersebut semuanya telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penunjukkan Penasehat Hukum untuk Terdakwa ditingkat penyidikan, pra penuntutan dan selama pemeriksaan di Pengadilan hanya bersifat formalitas saja, karena selama pemeriksaan tingkat pengadilan hingga putusan pengadilan, terdakwa/pembanding lebih banyak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai untuk kepentingan pembelaan terdakwa;
- Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis Shabu seluruhnya hanya 0,46 gram atau dibawah setengah gram, dengan memperhatikan berat barang bukti tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 5 (lima) tahun dan denda 1 (satu) milyar terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak mendidik;;
- Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengabaikan SEMA RI No.04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang tersebut kepada siapapun juga, karena pada saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya memakai bersama-sama, sedangkan Rizalul Fikri (sudah pernah di penjara dalam kasus yang sama) telah membujuk dan memaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memberikan sedikit barang tersebut, meski dengan mengganti harganya, bukan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 (1) huruf a UU No.35/2009 karena barang tersebut hanya akan dipergunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan didalam BAP ditulis Terdakwa menjual dan Rizalul Fikri membeli pada Terdakwa;

- Bahwa didalam Berita Acara penyidikan berbeda dengan uraian memori banding karena saat pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa mendapat penyilksaan, dan selama pemeriksaan tanya jawab dengan penyidik, selalu dibujuk agar Terdakwa menjawab “Iya dan membenarkan pertanyaan penyidik, sehingga Terdakwa membenarkan semua yang dituduhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang seringannya dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 127 (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Kristal bening diduga shabu dengan berat keseluruhan adalah 0,46 gram;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dirasa paling relevan dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ANSHARUN dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan yang didengar keterangan dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Arif Ansharun, saksi Arif Rendra dan saksi M Faisal, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 sekitar jam 23.00 wita dirumah Terdakwa M Isnaini di Lingkungan Binabaru, RT 10 RW 04 Kelurahan Dara, Kec Rasanae Barat, Kota Bima telah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi Arif Ansharun sedang menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Arif Rendra dan saksi M Faisal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi Arif Ansharun tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Arif Rendra yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan polisi adalah pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 23.00 wita dirumah Terdakwa M ISNAINI di Lingkungan Binabaru RT 10 RW 04 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan ketika itu saksi Arif Rendra sedang menggunakan/mengisap shabu-shabu secara bersama-sama dengan terdakwa M. Isnaini, saksi Arif Ansharun dan saksi M. Faisal;
- Bahwa demikian pula keterangan saksi M. Faisal yang menerangkan bahwa penangkapan dan kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pada hari itu mereka yaitu terdiri dari Terdakwa M. ISNAINI, saksi M. Faisal, saksi Arif Rendra dan saksi Arif Ansharun sedang menggunakan / menghisap shabu-shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan atau melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut, karena pada saat terjadi penangkapan oleh Polisi mereka yaitu Terdakwa M.ISNAINI, saksi M. Faisal, saksi Arif Rendra dan saksi Arif Ansharun benar-benar sedang menggunakan dan mengisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan dari Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dihalaman 31 pertanyaan no.4 dan no.7 telah memberikan keterangan bahwa saat terjadi penangkapan, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama-sama dengan saksi Arif Rendra, saksi Arif Ansharun dan saksi

M. Faisal;

- bahwa saat penangkapan tersebut mereka sedang menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;
- bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari temannya di Lombok Timur;
- bahwa shabu-shabu tersebut maksudnya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, tetapi temannya yang bernama RIZAKUL FIKRI (terdakwa dalam perkara lain) terus membujuk Terdakwa agar memberikan shabu tersebut kepada RIZAKUL FIKRI, akhirnya Terdakwa memberikan kepadanya tetapi minta uang untuk mengganti uang pembelian shabu yang telah dikeluarkan Terdakwa ketika membeli shabu dari temannya di Lombok Timur sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa uang pengganti yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut telah disimpulkan sendiri oleh RIZAKUL FIKRI sebagai menjual.

Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah mengambil kesimpulan sendiri, mengartikan bahwa penggantian uang yang telah dikeluarkan oleh RIZAKUL FIKRI kepada M ISNAINI seolah-olah sebagai "JUAL BELI" tanpa didasarkan oleh alat pendukung yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemakai maka telah dilakukan tes URINE yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ternyata dari hasil test dalam URINE tersebut hasilnya adalah memang (+) positif sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didalam Berita Acara persidangan yaitu keterangan saksi Arif Ansharun, saksi Arif Rendra dan saksi M Faisal juga keterangan Terdakwa M ISNAINI tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas apabila dihubungkan dengan barang bukti NARKOTIKA jenis shabu-shabu dengan berat semuanya hanya 0,46 gram, dihubungkan juga dengan Hasil Test URINE dari Laboratorium RSUD Bima yang menyatakan Hasil Test Urine Terdakwa (+) positif, serta dihubungkan pula dengan SEMA No. 04 tahun 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa DAKWAAN yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa M ISNAINI dalam perkara ini adalah DAKWAAN ALTERNATIF yang Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan demikian Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan seksama baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa juga kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang selengkapny akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL berada dalam tahanan maka cukup alasan menurut hukum bahwa lamanya Terdakwa didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkar banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat keterangan dari Kantor Kelurahan Panatoi, Surat keterangan dari RT/RW dan surat pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab Bima yang menerangkan bahwa Terdakwa M ISNAINI BIN ISMAIL selama ini berkelakuan baik sebagai anak yang patuh, taat dan mempunyai rasa hormat terhadap orang tua, tidak berkelakuan tercela, tidak berbuat onar dan tidak mengganggu keamanan orang lain serta bersikap sopan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari :
  1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;
  2. Terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL atau Penasehat Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Agustus 2015 No 177/Pid.B/2015/PN Rbi yang dimohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M ISNAINI alias GEMBEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- Menetapkan lamanya Terdakwa didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) kantung plastic klip bening berisi Kristal bening diduga shabu seberat 0,12 ( nol koma satu dua) gram,
- 1 (satu) buah dompet warnah hitam,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) buah tabung kaca ,
- 1 (satu) buah jarum,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) timbangan warna hitam merka CHQ,
- 1 (satu) buah gunting,3 (tiga) buah sendok plastic,
- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **28 Oktober 2015** oleh **I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rr Suryowati, S.H. M.H.** dan **Herlina Manurung,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 55/ Pen.Pid/2015/PT.Mtr. tanggal 29 September 2015 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **2 November 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

1. **Rr. Suryowati, S.H.,M.H**

**I Gusti Ngurah Adi Wardana, S.H. M.H.**

TTD

2. **Herlina Manurung, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Rud Adolfina. S.H.**

Untuk Turunan Resmi  
Mataram, November 2015  
Wakil Panitera,

**H. AKIS, S.H.**

**NIP. 19560712 198603 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)